

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR : 060/15/NK/2020

NOMOR : 9/K.1/HKM.03.1

TENTANG

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MELALUI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN, INOVASI,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA
PENDIDIKAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (10-3-2020) bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SRI SUMARNI, S.H., M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 154/M Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. kajian dan inovasi administrasi negara;
- b. kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai kebutuhan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyampaikan kebutuhan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi;
 - c. menyediakan biaya pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan data dan informasi terkait program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima kebutuhan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi;
 - c. melaksanakan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memberikan hasil pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

BAB VI
STATUS HUKUM
Pasal 6

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 7

Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ADI SURYANTO

METERAI TEMPEL
E64EDAHF303976309
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KESATU,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.

BUPA
GROBO